



PENETAPAN

NOMOR 39/Pdt.P/2018/PA.Apn.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ampaña yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan perkawinan yang diajukan oleh:

Ahrun Sabani bin Sabani, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.004 RW.002 Desa Saluaba, Kecamatan Ampaña Kota, Kabupaten Tojo Una Una, sebagai **Pemohon I**;

Nina Yusuf binti Yusuf, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT.004 RW.002 Desa Saluaba, Kecamatan Ampaña Kota, Kabupaten Tojo Una Una, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut Para Pemohon) dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonannya bertanggal 04 Desember 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampaña dengan nomor register 39/Pdt.P/2018/PA.Apn. pada tanggal yang sama telah mengajukan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 1999, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Saluaba, Kecamatan Ampaña Kota, Kabupaten Tojo Una Una;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali

Halaman 1 dari 5 hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2018/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah saudara kandung Pemohon II bernama **Kamrin Yusuf** dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **Tamrin Petrus** dan **Mahmud Djuju** dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Hayuni binti A. Sabani**;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
7. Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampana memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ahrun Sabani bin Sabani) dengan Pemohon II (Nina Yusuf binti Yusuf) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1999 di Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una Una;

Halaman 2 dari 5 hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2018/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang pada tanggal 04 Desember 2018 nomor 39/Pdt.P/2018/PA.Apn. Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan isbat nikah ini melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Ampana selama empat belas hari;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Para Pemohon menyatakan bahwa saat ini para saksi yang akan dihadirkan dalam pembuktian belum dapat dihadirkan untuk jangka waktu yang tidak dapat dipastikan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti bukti berupa para saksi belum dapat dihadirkan dalam jangka waktu yang tidak dapat dipastikan, maka Para Pemohon memohon kepada Hakim untuk mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering), Pemohon dapat mencabut perkaranya dalam persidangan, oleh karena itu maka Hakim memiliki cukup alasan bahwa permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana tanggal 04 Desember 2018 dibawah register perkara nomor 39/Pdt.P/2018/PA.Apn. dapat dikabulkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan

Halaman 3 dari 5 hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2018/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 39/Pdt.P/2018/PA.Apn. dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 Masehi bertepatan tanggal 12 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh **A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Sugeng Efendi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

ttd

Sugeng Efendi, S.H.

Hakim,

ttd

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 4 dari 5 hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2018/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 160.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp.251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Drs.H. Hakimuddin

Halaman 5 dari 5 hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2018/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)